



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kecamatan Merawang – Kabupaten Bangka 33712
Telp. 0717-9106750 (IGD)/0717-9106753 (TU), Fax :0717-9106754, Website : rsup.babelprov.go.id
Email : rspsoekarno@yahoo.co.id



KEPUTUSAN DIEKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.)
Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/12.10/RSUDP/ 2019

TENTANG

TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir.
SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), berdaya guna, dan berhasil guna, diperlukan adanya Kode Etik Pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno diperlukan pegawai yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno tentang kode etik khusus pegawai negeri sipil Pada unit pelaksana teknis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 02 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Kode Etik Pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Mekanisme penyampaian dan penanganan pelanggaran Kode Etik Pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi kode etik sebagaimana maksud pada DIKTUM KESATU;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
Pada Tanggal 02 Januari 2019

DIREKTUR RSUD (H.C.) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



dr. H. ARMAYANI S, Sp.B
PEMBINA/Tk.1/IVb
NIP. 19661021 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4 / /RSUDP/ 2019
TANGGAL : 2019

**KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

A. PENGERTIAN

1. Kode etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut kode etik adalah pedoman tertulis yang mencakup norma-norma perilaku yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari;
2. Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, PHL Pemda, dan PHL BLUD.
3. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai di Lingkungan RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tidak menaati kode etik, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
4. Pejabat yang berwenang adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau pejabat lain yang ditunjuk dalam rangka memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik;
5. Stakeholder Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah para pihak (intern dan ekstern) yang terkait baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok yang mempunyai kepentingan dengan produk dan/atau layanan yang dihasilkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkan Kode etik Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah

tersedianya aturan untuk mengawasi dan mengevaluasi perilaku pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C. TUJUAN PENETAPAN KODE ETIK

- A. Terwujudnya budaya kerja para pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- B. Terwujudnya peningkatan kinerja dan keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun di luar Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- C. Terwujudnya pelayanan prima atas layanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. KODE ETIK PEGAWAI

Dalam melaksanakan tugas kedinasan baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, harus berpedoman pada etika Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kode etik lainnya. Etika tersebut diantaranya :

D.1. ETIKA DALAM BERNEGARA meliputi:

- Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;

- Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

D.2. ETIKA DALAM BERORGANISASI adalah:

- Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- Menjalani kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

D.3. ETIKA DALAM BERMASYARAKAT meliputi:

- Mewujudkan pola hidup sederhana;
- Memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

D.4. ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI meliputi:

- Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- Memiliki daya juang yang tinggi;
- Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;

- Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

D.5. ETIKA TERHADAP SESAMA PEGAWAI meliputi:

- Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
- Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- Menghargai perbedaan pendapat;
- Menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai;
- Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai;
- Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua pegawai dalam memperjuangkan hak-haknya.

E. LARANGAN

1. Melakukan penyimpangan prosedur dan/atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari stakeholder yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai/ pejabat yang bersangkutan;
2. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
3. Meminta sesuatu/imbalan baik secara langsung maupun tidak langsung atas pelayanan yang diberikan;
4. Melakukan suatu tindakan/ucapan yang memberikan peluang tindakan gratifikasi;
5. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
6. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dan menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

7. Membuat, mengonsumsi, memperdagangkan dan/atau mendistribusikan segala bentuk narkoba dan atau minuman keras dan atau obat-obatan psikotropika dan atau barang terlarang lainnya;
8. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan martabat pns, kecuali untuk kepentingan jabatan, berjudi, dan melakukan tindakan tercela lainnya;
9. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam maupun di luar lingkungan kerjanya.

F. SANKSI

1. Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai dengan sanksi yang dibuat secara tertulis oleh Direktur atas usulan pejabat yang berwenang.
2. Sanksi dapat disampaikan secara tertutup dan secara terbuka.
3. Direktur dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat Struktural Eselon IV.
4. Sanksi yang diberikan dapat berupa :
 - a. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat ringan;
 - b. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang;
 - c. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Berat

DIREKTUR RSUD (H.C.) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dr. H. ARMAYANI S, Sp.B
PEMBINA/Tk.1/IVb
NIP. 19661021 199803 1 003

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4 / 012-10 / RSUDP/ 2019
TANGGAL : 02 Januari 2019


**MEKANISME PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK
KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LINGKUNGAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG**

PROSEDUR PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari: Pengaduan tertulis; Website Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (rsup.babelprov.go.id) Temuan dari atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
2. Setiap orang dan/atau stakeholder Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan pegawai yang melakukan pelanggaran.
3. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan disertai dengan buktibukti dan identitas pelapor.
4. Atasan pegawai yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib melakukan klarifikasi dan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan atas pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
5. Dalam melakukan klarifikasi dan pemeriksaan atas pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan pegawai yang melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dewan Kode Etik.
6. Atasan pegawai yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Kode Etik Pegawai wajib dipedomani oleh seluruh pegawai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugasnya baik di dalam maupun di luar kantor.

DIREKTUR RSUD (H.C.) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



dr. H. ARMAYANI S, Sp.B
PEMBINA/Tk.1/IVb
NIP. 19661021 199803 1 003

LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN DIREKTURAN RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4 / /RSUDP/ 2019
TANGGAL : 2019

**MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA**

A. MAJELIS KODE ETIK

1. Untuk menegakkan Kode Etik Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk Keanggotaan Majelis Kode Etik dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai, yaitu:
 - a. Ketua : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (merangkap anggota);
 - b. Sekretaris : Kepala Subbagian Tata Usaha; dan Keuangan.
 - c. Anggota :
 - a. 1 Kabid Pelayanan
 - a. 2 Kabid Keperawatan
 - a. 3 Kabid Sarana
 - a. 4 Kasubag Kepegawaian
 - a. 5 Kasubag Umum dan Informasi
 - a. 6 Kasubag Keuangan
 - a. 7 Kasi Pelayanan Medis
 - a. 8 Kasi Penunjang Medis
 - a. 9 Kasi Rawat Jalan
 - a.10 Kasi Rawat Inap dan Intensive
 - a.11 Kasi Sarana Medis
 - a.12 Kasi Sarana Non Medis
3. Jabatan Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diperiksa.

B. TUGAS MAJELIS KODE ETIK

1. Menerima setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dari Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan Pegawai.
2. Setiap Laporan yang diterima, selanjutnya ditampung dan dibahas secara komprehensif oleh Majelis Kode Etik
3. Mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik

DIREKTUR RSUD (H.C.) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



dr. H. ARMAYANI S, Sp.B
PEMBINA/Tk.1/IVb
NIP. 19661021 199803 1 003